



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA AIR
LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD PALD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

✓

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD PALD.
8. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PALD Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PALD merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional tertentu dalam pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) UPTD PALD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PALD, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD PALD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana/Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD PALD tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD PALD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasilnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PALD mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - b. penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan air limbah domestik;
 - c. pengelolaan lumpur tinja dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - d. pelaksanaan operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;

✍

- e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD PALD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PALD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas untuk memimpin dan mengkoordinir kegiatan UPTD PALD dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD PALD mempunyai fungsi :
 - a. memimpin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
 - c. pembagian tugas program dan kegiatan UPTD PALD dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - d. penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan pelaksanaan UPTD PALD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - e. pelaksanaan pengorganisasian pengelolaan Air Limbah Domestik yang menjadi wewenangnya;
 - f. pelaksanaan tugas operasional, pengawasan dan pembinaan pegawai UPTD PALD;
 - g. pelaksanaan pengorganisasian dan kerjasama dengan bidang-bidang lain pada Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan UPTD PALD; dan
 - i. pelaksanaan pelaporan program dan kegiatan UPTD PALD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD PALD mempunyai rincian tugas :
 - a. memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
 - c. membagi tugas program dan kegiatan UPTD PALD;
 - d. mengumpulkan bahan penyusunan draft rencana strategis UPTD PALD;
 - e. menyusun draft rencana strategis UPTD PALD;
 - f. mengumpulkan bahan untuk menyusun usulan draft Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) UPTD PALD.
 - g. menyusun usulan draft Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
 - h. membahas draft Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) UPTD PALD bersama Dinas;
 - i. mengumpulkan bahan dan menyusun pembagian jadwal kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - j. melaksanakan program dan kegiatan UPTD PALD;

- k. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan UPTD PALD;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang terbangun;
- m. membimbing dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- n. melaksanakan koordinasi dengan Dinas;
- o. melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan UPTD PALD;
- p. menilai kinerja bawahan Lingkup UPTD PALD;
- q. menyusun dan melaporkan kinerja UPTD PALD; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan agar tugas dilaksanakan dengan baik.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD PALD, administrasi keuangan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian di UPTD PALD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan;
 - b. menyiapkan dokumen surat perjanjian kontrak;
 - c. mengendalikan persediaan alat tulis kantor;
 - d. menyusun kebutuhan alat tulis kantor;
 - e. menginventarisasi, mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
 - g. memetakan dan membuat laporan kebutuhan diklat pegawai;
 - h. memfasilitasi kebutuhan administrasi Pegawai yang akan mengikuti kegiatan diklat;
 - i. menyusun laporan pegawai yang telah selesai melaksanakan diklat;
 - j. mengkoordinasikan pengadministrasian keuangan;
 - k. menyusun laporan keuangan;
 - l. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum (data pelanggan dan keluhan pelanggan) pengelolaan air limbah domestik;
 - m. mengelola data pelanggan air limbah domestik;
 - n. menyelesaikan keluhan pelanggan air limbah domestik;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan pelayanan umum; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PALD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PALD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin dan dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PALD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksana

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPTD PALD, Kepala UPTD PALD dibantu oleh pelaksana.
- (2) Pelaksana adalah tenaga teknis keciptakaryaan yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik pada UPTD PALD.
- (3) Pelaksana terdiri dari :
 - a. pelaksana pengolahan lumpur tinja;
 - b. pelaksana sub sistem pengolahan setempat;
 - c. pelaksana sub sistem pengangkutan;
 - d. petugas kebersihan; dan
 - e. petugas keamanan.

BAB VI
JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD PALD merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PALD merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV/b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD PALD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit di lingkungan UPTD PALD.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD PALD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PALD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD PALD menugaskan bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Hubungan antara Kepala UPTD PALD dan bawahannya atau sebaliknya secara administratif melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PALD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 Februari 2023
BUPATI LOMBOK TENGAH, *A*

f. H. LALU PATHUL BAHRI
f. H. LALU PATHUL BAHRI


Diundangkan di Praya
pada tanggal 3 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLA
AIR LIMBAH DOMESTIK PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA
AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH



 BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI